



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di [REDACTED], pada tanggal 25 Januari 2009, dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Nanga Bulik dengan kutipan akta perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 25 Juli 2018;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan semua

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan laki-laki bernama [REDACTED] Nomor Akta Kelahiran [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor Akta Kelahiran [REDACTED] yang selama ini hidup dan tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandung;
6. Bahwa hubungan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang bermula pada Desember 2021 adanya indikasi perselingkuhan oleh Tergugat dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atas hal tersebut kemudian pada bulan Maret dilakukan mediasi oleh keluarga tetapi selang satu minggu malah tidak ada kabar dari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhi Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
9. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat tidak dapat mempertahankan rumah tangga, dan selama ini Penggugat yang mengurus dan menafkahi anak kandung mereka, maka mohon hak asuh diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lamandau dan beragama Katolik, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik;
11. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *quo* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Nanga Bulik dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa *quo* untuk memutuskan dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] sesuai dengan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 25 Juli 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Nanga Bulik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan Penggugat sebagai wali hak asuh dari anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asterika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Saya sebagai Tergugat masih sayang dan mencintai istri saya;
2. Anak-anak saya masih ada yang balita di bawah umur 5 tahun dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang saya sebagai figur seorang ayah;
3. Di agama yang saya anut melarang perceraian atau tidak ada kata perceraian di agama saya, yang mana apakah yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya sebagai Tergugat meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan saya atas perbuatan yang saya lakukan kepada istri saya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], dikeluarkan oleh Keuskupan Palangkaraya, tanggal 1 September 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 26 November 2018, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



1. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013 karena Saksi dan Penggugat rekan kerja, selain itu Saksi dan Penggugat satu gereja dan sama-sama mengajar di sekolah minggu;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu jika Tergugat adalah suami Penggugat sekitar bulan Maret 2019, ketika itu Saksi melihat Tergugat ada di rumah dinas Penggugat/ perumahan sekolah yang berada di PT. NAL, dan saat itu Penggugat memberitahukan jika Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak 2 (dua) orang yang pertama perempuan yang biasa dipanggil [REDACTED] dan yang kedua laki-laki yang dipanggil [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, dan Saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain yang tidak lain adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat membawa wanita selingkuhannya tersebut sekitar bulan Maret 2019 tidak lama setelah Saksi melihat Tergugat di rumah Penggugat, saat itu Saksi sedang dalam perjalanan dan melihat mobil yang dibawa Tergugat sedang berhenti di pinggir jalan, dan Saksi melihat Tergugat sedang menelpon lalu di dalam mobilnya ada wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Penggugat perihal Saksi yang melihat Tergugat membawa wanita lain di dalam mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengira wanita yang dibawa Tergugat tersebut adalah selingkuhan Tergugat awalnya adalah pendapat Saksi pribadi, namun setelah itu tidak lama kemudian Penggugat ada bercerita kepada Saksi masalah rumah tangganya mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan saat itu Penggugat ada menunjukkan foto wanita selingkuhan Tergugat tersebut, yang tidak lain adalah wanita yang sama yang pernah Saksi lihat dibawa oleh Tergugat di dalam mobilnya;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat membawa wanita lain hanya satu kali saja sekitar bulan Maret 2019 tersebut;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, saat itu Penggugat juga bercerita masalah rumah tangganya mengenai Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat sekitar tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah karena Saksi setelah Desember 2019 sudah tidak bekerja lagi di PT. NAL dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat, namun tetap berkomunikasi dengan Penggugat;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013 karena Saksi dan Penggugat rekan kerja dan tinggal bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2013 setelah Saksi kenal dengan Penggugat dan tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak 2 (dua) orang yang pertama bernama [REDACTED] dan yang kedua [REDACTED];
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama di perumahan di PT. NAL tempat Penggugat bekerja, namun lama kelamaan yang Saksi lihat Tergugat jarang sekali pulang ke rumah dan jika pulang kerumah hanya sebentar saja lalu pergi lagi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Tergugat saat ini adalah sopir travel dan itu juga baru sekitar tahun 2019, dan yang Saksi tahu jika mobil yang digunakan oleh Tergugat tersebut juga diusahakan oleh Penggugat dan keluarganya karena sebelumnya Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu jika Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat, dan pernah ada kejadian dimana anak Penggugat dan Tergugat jatuh sakit, namun Tergugat tidak ada di rumah sehingga Saksi dan suami yang mengantarkan anak Penggugat Tergugat ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya dulu saat Saksi bertanya kepada Penggugat mengenai Tergugat yang jarang pulang ke rumah, saat itu Penggugat hanya memberitahukan jika Tergugat sedang bekerja, namun lama-kelamaan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat sering curhat/bercerita kepada Tergugat mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa seingat Saksi bahwa Penggugat ada sekitar 3 (tiga) kali menceritakan kepada Saksi tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan Penggugat juga pernah menunjukkan kepada Saksi isi *chat whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat saat bertengkar mengenai perbuatan Tergugat tersebut, dan dalam isi *chat whatsapp* tersebut Saksi ada membaca jika Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti dengan mengatakan kata-kata "anjing";
- Bahwa seingat Saksi yang diceritakan Penggugat kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya hanya mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah bercerita masalah lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Tergugat sedang bersama wanita lain, dan Saksi mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut hanya dari cerita Penggugat, namun pernah suatu kali Saksi mendengar cerita dari tetangga rumah Penggugat yang berada di Nanga Bulik yang menceritakan jika Tergugat pernah datang ke rumah tersebut dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sama lagi;
- Bahwa Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi baik kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi bahwa sekitar bulan Februari 2022, pihak keluarga Penggugat ada mendatangi pihak keluarga Tergugat, dan saat itu masing-masing pihak keluarga ingin agar Penggugat dan Tergugat tetap bersama-sama lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dengan tidak hadir ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 13 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk menggunakan haknya mengajukan bukti surat dan Saksi dari Tergugat dengan demikian sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai/berpisah dengan Tergugat;
2. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan dan catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKTED] antara [REDAKTED] dengan [REDAKTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 25 Juli 2018 (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi* angka 8 pada pokoknya adalah menyangkut alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat ditunjukkan keasliannya. Sedangkan dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen aslinya, Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)."* Sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara baik itu alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang sesuai kartu identitas beralamat di [REDACTED] [REDACTED] (vide bukti surat P.1 dan P.2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di [REDACTED], pada tanggal 25 Januari 2009 (vide bukti surat P.3), selanjutnya pernikahan tersebut telah didaftarkan dan catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 25 Juli 2018 (vide bukti surat P.4);
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] (vide bukti surat P.2, P.5 dan P.6);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, namun hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2021 sehingga mengakibatkan pertengkaran

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Perselisihan dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak dan Penggugat, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi Teguh Sri Mawarni,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, sesuai bukti surat P.1 dan P.2, Penggugat beralamat di [REDACTED], yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di [REDACTED], pada tanggal 25 Januari 2009, selanjutnya pernikahan tersebut telah didaftarkan dan catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana bukti surat P.2, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, namun hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2021 sehingga mengakibatkan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Perselisihan dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak dan Penggugat, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED],

Menimbang, bahwa tanpa lebih lanjut menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang salah satunya pada huruf f berbunyi, "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, alasan Penggugat menceraikan Tergugat diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai wali hak asuh anak yang bernama Agusthira Pramesti dan Nathaniel Kian Imanuel, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan hak untuk mengasuh anak, maka terhadap Petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) Penggugat yang pada pokoknya meminta penetapan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, namun petitum ke-2 (kedua) tersebut sangat berlebihan apabila dicantumkan dalam amar putusan ini, karena petitum ke-1 (kesatu) pada dasarnya tidak terpisahkan dari maksud dan tujuan petitum ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDAKSI] dengan [REDAKSI] sesuai dengan Akta Perkawinan No. [REDAKSI] tanggal 25 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Istiani, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp700.000,00;
Jumlah	:	Rp870.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]